



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhaemin Bin (alm) Durman
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 49/7 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 03 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAEMIN Bin (Alm) DURMAN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAEMIN Bin (Alm) DURMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna Hitam Model TA 1139.

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pata permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAEMIN Bin (Alm) DURMAN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2022 bertempat di rumah terdakwa Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.pol : E-2045-HC. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:



Berawal terdakwa yang sedang berada di rumahnya di datangi oleh Saksi YOGI ISKANDAR (di ajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC Noka : MH1JM2122KK592748 Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi serta sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat yang syah STNK / BPKB juga adanya kerusakan di bagian kunci kontak meminta kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan menghubungi orang yang bernama Sdr. ANTO (DPO) menggunakan Handphone Nokia warna Hitam Model TA 1139 menawarkan jual beli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Th. 2019 Nopol : E-2045-HC sampai terjadi sepakat harga jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga dibawah pasaran setelah itu terdakwa berangkat mengantarkan sendiri dengan mengendarai name="_Hlk128465749">sepeda motor Honda Beat warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC yang akan di jual menemui Sdr. ANTO (DPO) di Jalan Sawah Songket termasuk Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon adalah sepeda motor milik Saksi korban SARIP HIDAYAT Bin KOMBALI yang di ambil oleh Saksi YOGI ISKANDAR dengan tanpa ijin dari Saksi korban SARIP HIDAYAT Bin KOMBALI . Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO (DPO), terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Th. 2019 Nopol : E - 2045-HC tersebut dan menerima uang pembelian sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC dari Sdr. ANTO (DPO) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya menemui Saksi YOGI ISKANDAR yang sudah menunggu terdakwa di rumah terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi YOGI ISKANDAR lalu Saksi YOGI ISKANDAR memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi .

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SARIP HIDAYAT Bin KOMBALI mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROINIH Binti MUHAEMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa yang tinggal rumah dengan Terdakwa dan suaminya yang bernama IRAWAN;
- Bahwa sewaktu Saksi di perlihatkan oleh orang yang bernama Saksi YOGI ISKANDAR, Saksi mengaku kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Saksi YOGI ISKANDAR datang ke Rumah Saksi termasuk Dusun 03 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon yakni pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, saat itu sewaktu Saksi dan Saksi IRAWAN sedang ada di rumah, melihat Saksi YOGI ISKANDAR datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor menemui Terdakwa yang sedang ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YOGI ISKANDAR ke rumah Saksi merupakan barang hasil kejahatan karena Saksi hanya mengetahui bahwa antara Saksi YOGI ISKANDAR dan Terdakwa adalah berteman / sesama petani;
- Bahwa Saksi melihat Saksi YOGI ISKANDAR bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa di teras rumah Saksi, adapun untuk topik pembicaraan Saksi mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor sedangkan Saksi YOGI ISKANDAR menunggu di teras rumah Terdakwa, adapun untuk tujuan dari Terdakwa tersebut Saksi mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki seorang diri dan langsung menemui dan mengobrol dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Saksi YOGI ISKANDAR di rumah terdakwa, adapun untuk topik pembicaraan dari Saksi YOGI ISKANDAR dan Terdakwa, Saksi mengaku tidak mengetahuinya karena Saksi sedang melakukan aktivitasnya yakni mengasuh anak Saksi yang masih balita;

- Bahwa Saksi mengaku melihat Saksi YOGI ISKANDAR seorang diri pergi meninggalkan rumah yang ditempati oleh Saksi sementara Terdakwa tetap tinggal di rumah yang di tempati oleh Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi IRAWAN Bin ANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut.
- Bahwa Saksi IRAWAN Bin ANAN adalah merupakan menantu dari Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan istrinya yang bernama ROINIHI Binti MUHAEMIN dan Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu Saksi di perlihatkan oleh orang yang bernama Saksi YOGI ISKANDAR, Saksi mengaku kenal dengan orang tersebut yang mana orang tersebut merupakan teman dari mertua ;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Saksi YOGI ISKANDAR datang ke Rumah Saksi termasuk Dusun 03 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon yakni pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, saat itu sewaktu Saksi dan Saksi ROINIHI Binti MUHAEMIN sedang ada di rumah, Saksi melihat Saksi YOGI ISKANDAR datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor menemui Terdakwa yang sedang ada di rumah;
- Bahwa adapun Saksi mengaku tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa dan tidak mengetahui serta tidak mempunyai rasa curiga bahwa sepeda motor yang dibawa / dikendarai oleh Saksi YOGI ISKANDAR ke rumah Saksi merupakan barang hasil kejahatan karena Saksi hanya mengetahui bahwa antara Saksi YOGI ISKANDAR dan Terdakwa adalah berteman / sesama petani;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi YOGI ISKANDAR bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa di teras rumah Saksi, adapun untuk topik pembicaraan Saksi mengaku tidak mengetahuinya
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor sedangkan Saksi YOGI ISKANDAR menunggu di teras rumah Terdakwa, adapun untuk tujuan dari Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki seorang diri dan langsung menemui dan mengobrol dengan Saksi YOGI ISKANDAR di rumah Terdakwa, adapun untuk topik pembicaraan, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sedang melakukan aktivitasnya di dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi korban SARIP HIDAYAT Bin KOMBALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wib, dipesawahan termasuk blok 03 Rt/Rw 004/005 Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257, STNK An.SARIP HIDAYAT dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9A, warna hitam dengan No IMEI 1 : 867722067457623, IMEI 2 : 867722067457631
- Bahwa orang yang telah mengambil barang – barang milik Saksi sewaktu melakukan perbuatannya tidak mendapatkan ijin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik barang – barang tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas orang yang telah mengambil barang – barang milik Saksi namun di duga orang yang telah mengambil barang milik Saksi sewaktu melakukan perbuatan mengambil barang - barang tersebut dengan cara awalnya pelaku mendekati sepeda motor milik Saksi yang terparkir dipinggir sawah, kemudian pelaku merusak kunci stang dan kunci kontak menggunakan kunci palsu selanjutnya pelaku berhasil membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui barang – barangnya hilang, Saksi sempat melihat adanya seorang pria tidak dikenal (bukan kelompok petani) dengan ciri – ciri berambut pendek berbadan agak gempal sedang mondar – mandir di sekitar tempat Saksi menaruh sepeda motor milik Saksi dan setelah sepeda motor milik Saksi diketahui hilang ternyata pria tidak dikenal tersebut sudah tidak ada di tempat semula.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257, STNK An.SARIP HIDAYAT dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9A, warna hitam dengan No IMEI 1 : 867722067457623, IMEI 2 : 867722067457631 dengan total kerugian senilai ± Rp. 15.450.000.- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib di sekitar Area Pemakaman Jln. Raya Nyi Mas Gandasari termasuk Ds. Kalianyara Kec. Panguragan Kab. Cirebon sewaktu Saksi hendak berangkat ke sawah di Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon Saksi melihat adanya orang yang mempunyai ciri fisik mirip dengan orang di curigai oleh Saksi selama ini telah mengambil sepeda motor milik Saksi sehingga Saksi langsung memberitahukan kepada Anggota Polsek Arjawinangun
- Bahwa sewaktu Saksi diperlihatkan orang yang bernama Saksi YOGI ISKANDAR bin ISMAIL, Saksi mengaku tidak kenal akan tetapi Saksi masih ingat bahwa wajah dan ciri fisik orang tersebut mirip dengan orang yang selama ini Saksi curigai telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 di ketahui sekira jam 12.00 Wib, dipesawahan termasuk blok 03 Rt/Rw 004/005 Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon sedangkan di area pesawahan tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain orang yang memeriksa perlihatkan hanya ada Saksi dan Saksi NURKHASAN.

- Bahwa selain itu Saksi meyakini jika Saksi YOGI ISKANDAR adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu karena Saksi sempat berpapasan dari jarak dekat dengan orang tersebut pada saat Saksi dan Saksi NURKHASAN sedang beristirahat di pinggir sawah, orang tersebut terlihat sedang ada didekat sepeda motor milik Saksi yang sedang di parkir, dikarenakan Saksi sempat mengira bahwa orang tersebut adalah sesama petani sehingga Saksi memutuskan kembali bekerja di tengah sawah yang jaraknya sekitar \pm 40 (empat puluh) meter dari tempat Saksi memarkir sepeda motor dan sewaktu Saksi ada di tengah sawah, Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi yang semula di parkir di pinggir sawah ternyata telah hilang dan orang tersebut sudah tidak ada di tempat semula sehingga sewaktu Saksi melihat keberadaan orang tersebut di sekitar area pemakaman termasuk Jln. Nyi Mas Gandasari Desa Kalianyar Kec. Panguragan Kab. Cirebon Terdakwa MUHAEMIN bin Alm. DURMAN langsung menghubungi anggota Polsek Arjawinangun;

- Bahwa sewaktu Saksi diperlihatkan barang – barang yang didapatkan dari Saksi YOGI ISKANDAR Bin ISMAIL, Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9A, warna hitam dengan No IMEI 1 : 867722067457623, IMEI 2 : 867722067457631 adalah benar merupakan barang milik Saksi yang disimpan oleh Saksi di bawah jok sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 yang telah hilang tersebut

- Bahwa untuk 1 (satu) kunci Astag berwarna hitam berikut 3 (tiga) mata kunci Astag yang terbuat dari besi serta 1 (satu) magnet yang berwarna kuning Saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa:

- 1 (satu) lembar surat dari PT. FEDERAL INTERNACIONAL FINANCE Cabang Arjawinangun No. FIF. 32100 / SK / I / 00 / 2023 tanggal 04 Januari 2023 yang menerangkan bahwa BPKB No.P05186846 Nopol : E-2045-HC, Merk : Honda / Hitam, type D1B02N1253 A/T, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257, No. Perjanjian : 321000256322 An.SARIP HIDAYAT sampai dengan saat ini masih tersimpan di PT. FIF sehubungan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pembayaran Konsumen tersebut adalah benar merupakan barang milik Saksi karena BPKB Sepeda Motor milik Saksi sedang dijaminkan di PT. FEDERAL INTERNACIONAL FINANCE cabang Arjawinangun.

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257, STNK An.SARIP HIDAYAT adalah benar merupakan barang milik Saksi yang mana barang tersebut adalah benar STNK dari sepeda motor milik Saksi yang telah hilang
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor dengan pegangan berwarna hitam berlogo honda adalah benar merupakan barang milik Saksi yang mana barang tersebut benar merupakan dari kunci sepeda motor milik Saksi yang telah hilang
- 1 (satu) Doosbook handphone Xiaomi Redmi 9A, warna hitam dengan No IMEI 1 : 867722067457623, IMEI 2 : 867722067457631 adalah benar merupakan barang milik Saksi yang mana barang tersebut benar merupakan dari Handphone milik Saksi yang telah hilang
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kerabat / keluarga dengan Saksi YOGI ISKANDAR Bin ISMAIL;
- Bahwa sebelum peristiwa hilangnya sepeda motor dan hanphone milik Saksi, sewaktu Saksi dan Saksi NURKHASAN Bin ASMAWI sedang beristirahat di pinggir sawah, Saksi dan Saksi NURKHASAN Bin ASMAWI sempat berpapasan dari jarak dekat dengan orang dengan ciri fisik berambut pendek berbadan agak gempal dan mengenakan pakaian berupa Kaos lengan panjang berwarna hijau dengan lengan berwarna hitam bergambar traktor & bertuliskan "sumber waras" "gadel" yang mana tulisan "sumber waras" "gadel" merupakan ciri khas dari komunitas kelompok petani penggarap wilayah jagapura Kec.Gegesik Kab. Cirebon sedang ada didekat sepeda motor milik Saksi yang sedang di parkir di pinggir sawah;
- Bahwa dikarenakan Saksi mengira bahwa orang tersebut adalah sesama petani sehingga Saksi kembali bekerja di tengah sawah yang jaraknya sekitar ± 40 (empat puluh meter) dari tempat Saksi memarkir sepeda motor, tidak lama kemudian sewaktu Saksi ada di tengah sawah, Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang semula di parkir di pinggir sawah ternyata telah hilang dari Saksi NURKHASAN Bin ASMAWI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melihat bahwa sepeda motor milik Saksi sedang dibawa / dikendarai oleh seorang pria yang mengenakan kaos lengan panjang dengan warna dasar kaos berwarna hijau dan lengan berwarna hitam sedangkan orang dengan ciri fisik berambut pendek berbadan agak gempal dan mengenakan kaos lengan panjang dengan warna dasar kaos berwarna hijau dan lengan berwarna hitam dengan ciri bagian depan kaos bergambar traktor bertuliskan "SW" dan bagian belakang kaos bergambar traktor bertuliskan "SUMBER WARAS" dan "GADEL" sudah tidak ada di tempat semula

- Bahwa Saksi kemudian diberitahu oleh Saksi TUWINA Bin ADRANI yang berlari menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi TUWINA Bin ADRANI sewaktu Saksi TUWINA Bin ADRANI sedang berjalan kaki di jalan gotrok / jalan desa menuju arah persawahan berpapasan dan melihat adanya orang dengan ciri fisik berambut pendek berbadan agak gempal dan mengenakan kaos lengan panjang dengan warna dasar kaos berwarna hijau dan lengan berwarna hitam dengan ciri bagian depan kaos bergambar traktor bertuliskan "SW" dan bagian belakang kaos bergambar traktor bertuliskan "SUMBER WARAS" dan "GADEL" sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC dengan kecepatan tinggi dari arah persawahan melintasi jalan gotrok / jalan desa menuju ke arah jalan raya Arjawinangun – Gegesik

- Bahwa Saksi memperkirakan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor berikut handphone milik Saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor kemudian setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan selanjutnya orang tersebut membawa kabur sepeda motor milik Saksi karena 1 (satu) kunci kontak sepeda motor dengan pegangan berwarna hitam berlogo honda dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 milik Saksi masih dalam penguasaan Saksi ;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut Saksi menaruh 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9A, warna hitam dengan No. IMEI 1 : 867722067457623, No. IMEI 2 : 867722067457631 di bawah jok 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-2045-HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257, STNK An.SARIP HIDAYAT yang telah hilang pada saat itu

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib sewaktu Saksi hendak berangkat ke sawah di blok 03 Rt/Rw 004/005 Desa Jungjang Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon Saksi mengaku melihat orang dengan ciri fisik berambut pendek berbadan agak gempal dan mengenakan kaos lengan panjang dengan warna dasar kaos berwarna hijau dan lengan berwarna hitam dengan ciri bagian depan kaos bergambar traktor bertuliskan "SW" dan bagian belakang kaos bergambar traktor bertuliskan "SUMBER WARAS" dan "GADEL sehingga Saksi bersama Saksi NURKHASAN dan Saksi TUWINA langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada Anggota Polsek Arjawinangun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, Saksi diberitahu oleh anggota Polsek Arjawinangun, bahwa Anggota Polsek Arjawinangun telah mengamankan orang yang bernama YOGI ISKANDAR bin ISMAIL di sekitar Area Pemakaman Jln. Raya Nyi Mas Gandasari termasuk Ds. Kalianyar Kec. Panguragan Kab. Cirebon;

- Bahwa sewaktu Saksi diperlihatkan oleh pemeriksa 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9A, warna hitam dengan No. IMEI 1 : 867722067457623, No. IMEI 2 : 867722067457631 yang dikuasai oleh Saksi YOGI ISKANDAR Bin ISMAIL, Saksi mengenali barang tersebut adalah benar milik Saksi SARIP karena masih terdapat file pribadi milik Saksi ;

- Bahwa sewaktu Saksi diminta oleh pemeriksa untuk mencocokkan No. IMEI dari 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9A, warna hitam yang di kuasai oleh Saksi YOGI ISKANDAR dengan dengan Doosbok handphone Xiaomi Redmi 9A, Saksi menyatakan Nomor IMEI antara 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 9A, warna hitam yang di kuasai oleh Saksi YOGI ISKANDAR dengan dengan Doosbok handphone Xiaomi Redmi 9A milik Saksi SARIP HIDAYAT ternyata sesuai / cocok yaitu No. IMEI 1 : 867722067457623, No. IMEI 2 : 86772206745763 yaitu No. IMEI 1 : 867722067457623, No. IMEI 2 : 867722067457631

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika di lakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan tidak pernah tersangkut dengan perkara yang lainnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, di Rumah Terdakwa termasuk Dusun 03 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon telah terjadi tindak Pidana TADAH / PERTOLONGAN JAHAT terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E257125 yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana TADAH / PERTOLONGAN JAHAT yaitu sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, di Rumah Terdakwa termasuk Dusun 03 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon, seaktu Terdakwa sedang ada di rumah di datangi oleh Saksi YOGI ISKANDAR yang mengenakan kaos lengan panjang dengan warna dasar kaos berwarna hijau dan lengan berwarna hitam dengan ciri bagian depan kaos bergambar traktor bertuliskan “SW” dan bagian belakang kaos bergambar traktor bertuliskan “SUMBER WARAS” dan “GADEL” menawarkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor serta sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK / BPKB serta adanya kerusakan di bagian kunci kontak kendaraan dan pada saat itu Saksi YOGI ISKANDAR meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi orang yang bernama ANTO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna Hitam Model TA 1139 dengan nomor SIM Card Handphone 087710381036 kemudian Terdakwa dan orang yang bernama ANTO (DPO) melakukan komunikasi terkait tran Saksi jual beli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa dan orang yang bernama ANTO (DPO) bersepakat terkait harga sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 untuk menemui orang yang bernama ANTO (DPO) di Jln. Sawah Songket termasuk Ds. Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon.
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama ANTO (DPO) kemudian Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari orang yang bernama ANTO (DPO) dan setelah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 di serahkan kepada orang yang bernama ANTO (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon untuk menemui Saksi YOGI ISKANDAR yang menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang Terdakwa terima dari orang yang bernama ANTO (DPO) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi YOGI ISKANDAR dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang di terima dari Saksi YOGI ISKANDAR Bin ISMAIL merupakan barang hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa mengaku merasa curiga bahwa sepeda motor yang di terima Terdakwa dari Saksi YOGI ISKANDAR merupakan barang hasil kejahatan. Adapun alasan dari Terdakwa adalah karena profesi dari Saksi YOGI ISKANDAR sendiri bekerja sebagai Petani / buruh serabutan bukan karyawan / salles / penjual sepeda motor sedangkan sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi YOGI ISKANDAR kepada Terdakwa dalam keadaan tidak dilengkapi STNK dan BPKB, kunci kontak dalam keadaan rusak serta ditawarkan dengan harga di bawah harga standar / Pasaran Yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa adapun tujuan dari Terdakwa mau untuk menjadi perantara melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang di terima dari Saksi YOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dikarenakan Terdakwa mengharapkan upah / keuntungan dari transaksi jual beli sepeda motor tersebut

- Bahwa setelah mendengar khabar bahwa Saksi YOGI ISKANDAR telah diamankan Polisi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke wilayah Jakarta dan dalam perjalanan dari rumah Terdakwa ke wilayah Jakarta, Terdakwa membuang nomor SIM Card Handphone 087710381036 milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana komunikasi terhadap orang yang bernama ANTO (DPO)

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menerima dan menjualkan barang berupa sepeda motor dari Saksi YOGI ISKANDAR dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus tahun 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dari Sdr. YOGI ISKANDAR kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Pada bulan September tahun 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dari Sdr. YOGI ISKANDAR kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Pada bulan Oktober tahun 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dari Sdr. YOGI ISKANDAR kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Pada bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dari Sdr. YOGI ISKANDAR kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib, di Rumah Sdr. Terdakwa termasuk Dusun 03 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor dari Saksi YOGI ISKANDAR;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. YOGI ISKANDAR sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib di wilayah Johar Baru Jakarta Pusat, sewaktu sedang berjualan gorengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Arjawinangun dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna Hitam Model TA 1139 yang mana handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat / sarana komunikasi dalam transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan dengan orang yang bernama ANTO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna Hitam Model TA 1139.



Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, di Rumah Terdakwa termasuk Dusun 03 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon telah terjadi tindak Pidana TADAH / PERTOLONGAN JAHAT terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E257125 yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana TADAH / PERTOLONGAN JAHAT yaitu sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, di Rumah Terdakwa termasuk Dusun 03 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon, seaktu Terdakwa sedang ada di rumah di datangi oleh Saksi YOGI ISKANDAR yang mengenakan kaos lengan panjang dengan warna dasar kaos berwarna hijau dan lengan berwarna hitam dengan ciri bagian depan kaos bergambar traktor bertuliskan "SW" dan bagian belakang kaos bergambar traktor bertuliskan "SUMBER WARAS" dan "GADEL" menawarkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor serta sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK / BPKB serta adanya kerusakan di bagian kunci kontak kendaraan dan pada saat itu Saksi YOGI ISKANDAR meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghubungi orang yang bernama ANTO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna Hitam Model TA 1139 dengan nomor SIM Card Handphone 087710381036 kemudian Terdakwa dan orang yang bernama ANTO (DPO) melakukan komunikasi terkait tran Saksi jual beli 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 - HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan orang yang bernama ANTO (DPO) bersepakat terkait harga sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 - HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 untuk menemui orang yang bernama ANTO (DPO) di Jln. Sawah Songket termasuk Ds. Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon.

- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama ANTO (DPO) kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari orang yang bernama ANTO (DPO) dan setelah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 - HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 di serahkan kepada orang yang bernama ANTO (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon untuk menemui Saksi YOGI ISKANDAR yang menunggu di rumah Terdakwa.

- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang Terdakwa terima dari orang yang bernama ANTO (DPO) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi YOGI ISKANDAR dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang di terima dari Saksi YOGI ISKANDAR Bin ISMAIL merupakan barang hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa mengaku merasa curiga bahwa sepeda motor yang di terima Terdakwa dari Saksi YOGI ISKANDAR merupakan barang hasil kejahatan. Adapun alasan dari Terdakwa adalah karena profesi dari Saksi YOGI ISKANDAR sendiri bekerja sebagai Petani / buruh serabutan bukan karyawan / sales / penjual sepeda motor sedangkan sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi YOGI ISKANDAR kepada Terdakwa dalam keadaan tidak dilengkapi STNK dan BPKB, kunci kontak dalam keadaan rusak serta ditawarkan dengan harga di bawah harga standar / Pasaran Yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun tujuan dari Terdakwa mau untuk menjadi perantara melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang di terima dari Saksi YOGI ISKANDAR dikarenakan Terdakwa mengharapkan upah / keuntungan dari transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah mendengar khabar bahwa Saksi YOGI ISKANDAR telah diamankan Polisi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke wilayah Jakarta dan dalam perjalanan dari rumah Terdakwa ke wilayah Jakarta, Terdakwa membuang nomor SIM Card Handphone 087710381036 milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana komunikasi terhadap orang yang bernama ANTO (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku telah menerima dan menjualkan barang berupa sepeda motor dari Saksi YOGI ISKANDAR dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Agustus tahun 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dari Sdr. YOGI ISKANDAR kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan September tahun 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dari Sdr. YOGI ISKANDAR kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan Oktober tahun 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dari Sdr. YOGI ISKANDAR kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Pada bulan November tahun 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun III Rt. 019 Rw. 005, Desa Jagapura Kidul, Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dari Sdr. YOGI ISKANDAR kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi YOGI ISKANDAR sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib, di Rumah Sdr. Terdakwa termasuk Dusun 03 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jagapura Kulon Kec. Gegesik Kab. Cirebon Terdakwa menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E - 2045 – HC, Noka : MH1JM2122KK592748, Nosin : JM21E2571257 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta kunci kontak dalam keadaan rusak dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi sepeda motor dari Saksi YOGI ISKANDAR;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama ANTO (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. YOGI ISKANDAR sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib di wilayah Johar Baru Jakarta Pusat, sewaktu sedang berjualan gorengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Arjawinangun dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna Hitam Model TA 1139 yang mana handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat / sarana komunikasi dalam transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan dengan orang yang bernama ANTO (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, menurut ketentuan Undang-undang adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum selaku pemegang hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu sama lainnya dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa MUHAEMIN Bin (Alm) DURMAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa yang sedang berada di rumahnya di datangi oleh saksi YOGI ISKANDAR (di ajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC Noka : MH1JM2122KK592748 Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi serta sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah STNK / BPKB seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui harga pasaran yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sepeda motor tersebut membicarakan jual beli sepeda motor dengan Sdr. ANTO (DPO) sampai akhirnya terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. ANTO (DPO) untuk membelinya sepeda motor tersebut melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa patut menduga bahwa ketika saksi YOGI ISKANDAR (di ajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC Noka : MH1JM2122KK592748 Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi untuk di jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi surat-surat yang syah BPKB, oleh karena itu sepatutnya terdakwa menduga 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC Noka : MH1JM2122KK592748 Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi yang dibawa oleh saksi YOGI ISKANDAR (di ajukan penuntutan secara terpisah) dan ditawarkan kepada terdakwa adalah illegal karena di jual dengan harga yang tidak wajar dan tanpa adanya surat-surat yang syah sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC Noka : MH1JM2122KK592748 Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi yang di tawarkan oleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan Pencurian yang di lakukan oleh tsaksi YOGI ISKANDAR (di ajukan penuntutan secara terpisah) dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah menduga 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC Noka : MH1JM2122KK592748 Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib Bandung di bagian bodi tersebut yang dijual oleh saksi YOGI ISKANDAR (di ajukan penuntutan secara terpisah) tersebut adalah merupakan dari hasil kejahatan Pencurian sehingga terdakwa tidak menanyakan lagi darimana asal 1 (satu) (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam Th. 2019, Nopol : E-2045-HC Noka : MH1JM2122KK592748 Nosin : JM21E2571257 dengan ciri adanya sticker logo Tim Sepakbola Persib

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung di bagian bodi tersebut dan siapa pemiliknya serta berikut surat-surat asli yang menyertainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahuinya atau patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna Hitam Model TA 1139.

Di rampas untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan dan saksi-saksi serta para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggung-jawabkan untuk memperkuat pembuktian dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban SARIP HIDAYAT Bin KOMBALI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah serta menyesali dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAEMIN Bin (Alm) DURMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAEMIN Bin (Alm) DURMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Nokia warna Hitam Model TA 1139.Di rampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2023, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harry Ginanjar, S.H., M.H. , Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGI PURWANTI, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugi Purwanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)